



**SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
KELAS IA**

NOMOR : W13.U1/ 882 /KP.01.1/II/2022

T e n t a n g :

**PENUNDAAN SEMENTARA PELAYANAN PERADILAN DALAM RANGKA
ANTISIPASI PENYEBARAN WABAH VIRUS COVID-19 DI LINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA**

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA

- Memperhatikan : a. hasil komunikasi pimpinan dan petunjuk dari Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
b. surat laporan dan rekomendasi dari Tim Satuan Tugas Penanganan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tanggal 1 Maret 2022;
- Menimbang : a. bahwa terdapat penambahan yang signifikan Aparatur pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang terdampak Covid-19 dengan jumlah keseluruhan 16 (enam belas) orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan 1(satu) orang Hakim meninggal dunia;
b. bahwa dalam rangka menjaga serta melindungi segenap Aparatur Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dari penularan Covid-19, dipandang perlu mengambil tindakan dan kebijakan lebih lanjut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tentang Penundaan Sementara Pelayanan Peradilan Dalam Rangka Antisipasi Penyebaran wabah Virus Covid-19 Di Lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA;
- Dasar : a. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
b. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
c. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

- d. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus;
- e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- f. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19*;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah Dengan Status Zona Merah *Covid-19*;
- i. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan *Covid-19*
- j. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan *Work From Home* Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Hakim Dan Aparatur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Pada Masa Kedaruratan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- k. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 28/INSTR/2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019* Di Daerah Istimewa Yogyakarta


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA TENTANG PENUNDAAN SEMENTARA PELAYANAN PERADILAN DALAM RANGKA ANTISIPASI PENYEBARAN WABAH VIRUS COVID-19 DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA
- KESATU : Mencabut dan tidak memberlakukan lagi Surat Perintah Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Nomor : W13.U1/873/SK/KPN/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Perpanjangan Kesatu Pelaksanaan Tata Kerja Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA;
- KEDUA : Penundaan Sementara Pelayanan Peradilan Di Lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja mulai hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 4 Maret 2022.
- KETIGA : Pegawai yang dikecualikan untuk Work From Home adalah Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
- KEEMPAT : Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkaitan dengan Upaya Hukum dan Perpanjangan Penahanan tetap dilayani.
- KELIMA : Persidangan online tetap bisa dilaksanakan jika dianggap perlu karena tidak bisa dilakukan penundaan sidang.
- KEENAM : Hakim dan Aparatur Peradilan yang sedang menjalankan WFH, dilarang meninggalkan tempat tinggalnya masing-masing, kecuali dalam keadaan mendesak harus meninggalkan tempat tinggalnya karena untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan ataupun keselamatan dan harus melaporkan ke atasan langsung;
- KETUJUH : Pegawai yang terpapar Covid-19 agar melakukan isolasi mandiri dan berkoordinasi dengan Tim Satgas Covid-19 Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- KEDELAPAN : Semua Hakim dan ASN tetap berkewajiban melakukan presensi online (SIKEP) dengan status kehadiran Work From Home (WFH) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pagi, siang dan sore;
- KESEMBILAN : Hakim dan Aparatur Peradilan yang menjalankan WFH wajib berada di alamat tinggal sebagaimana tertera pada data SIKEP, dan pimpinan/atasannya sewaktu-waktu dapat meminta agar Hakim/ASN tertentu untuk datang ke kantor karena kepentingan kedinasan;

- KESEPULUH : Seluruh pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA melaksanakan tugas kedinasan kembali Work From Office (WFO) pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Maret 2022

Wakil Ketua,



MUH. DJAUHAR SETYADI